

## Literasi Keuangan, Inovatif, Kreatif Melalui Digital Marketing Desa Padarek Majalengka

Micki Watulandi<sup>1\*</sup>, Januar Habibi Mashar<sup>1</sup>, Qona'an El Hasan<sup>1</sup>, Salwa Ghina Zahira<sup>1</sup>, Tyas Fitria Anastasya<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kuningan, Indonesia

\*Corresponding e-mail: [micki.watulandi@ac.id](mailto:micki.watulandi@ac.id)

### Artikel History

Dikirim : 26-02-2026  
Diterima: 05-03-2026  
Disetujui : 15-04-2026  
Dipublish: 29-04-2026

### Doi

10.61924/insanta.v4i2.228

### ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Padarek, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, dengan fokus pada peningkatan literasi hukum dan keuangan masyarakat desa. Kegiatan ini menitikberatkan pada dua isu utama, yaitu kewaspadaan terhadap bahaya pinjaman online ilegal (pinjol) dan pentingnya legalitas usaha melalui pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) pada sistem Online Single Submission (OSS). Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, tanya jawab, diskusi interaktif, dan studi kasus, dengan pendekatan partisipatif yang mendorong keterlibatan aktif peserta. Kegiatan yang diikuti oleh 15 peserta, terdiri dari warga dan pelaku UMKM, dilaksanakan pada 12 Agustus 2024 di Balai Desa Padarek. Hasilnya, peserta menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman mengenai ciri-ciri pinjol ilegal, strategi pencegahan, serta tahapan pendaftaran NIB secara daring dan gratis. Program ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran hukum, keuangan, dan digital, yang diharapkan memperkuat ketahanan ekonomi desa secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Digital Marketing; Inovatif; Kreatif; Literasi Keuangan

### ABSTRACT

*This community service program in Padarek Village, Lemahsugih District, Majalengka Regency, aimed to enhance legal and financial literacy, focusing on two key issues: the dangers of illegal online loans (pinjol) and the importance of business legality through Business Identification Number (NIB) registration via the Online Single Submission (OSS) system. The activities included lectures, Q&A sessions, interactive discussions, and case studies using a participatory approach. Held on August 12, 2024, at the Padarek Village Hall, the program involved 15 participants comprising local residents and MSME actors. Results indicated improved understanding of illegal loan characteristics, prevention strategies, and the online NIB registration process. Beyond knowledge gains, the program fostered awareness of legal, financial, and digital aspects, contributing to the sustainable economic resilience of the village.*

**Key Words :** Creative; Digital Marketing; Financial Literacy; Innovative



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Rendahnya literasi keuangan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia. Literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengelola keuangan secara bijak (Arianti, 2021; Sari & Istiyadi 2021; Kusumahadi & Utami, 2024). Rendahnya literasi keuangan menyebabkan masyarakat rentan terhadap berbagai permasalahan keuangan, termasuk terjebak dalam praktik *financial technology* yang merugikan seperti pinjaman online ilegal (Wasito et al., 2025; Jusriadi et al. 2024). Pinjaman online ilegal merupakan layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi yang beroperasi tanpa izin resmi dari OJK (Kurniawan, 2024; Andayani 2025). Layanan ini sering kali menawarkan kemudahan pencairan dana tanpa agunan, namun menetapkan bunga tinggi, biaya tersembunyi, serta metode penagihan yang tidak etis (Yulianti et al. 2024). Penelitian (Sari et al. 2024) menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan berkontribusi signifikan terhadap tingginya tingkat keterjeratan masyarakat terhadap pinjol ilegal, khususnya di wilayah dengan akses edukasi keuangan yang terbatas.

Desa Padarek, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka merupakan desa dengan potensi ekonomi lokal yang cukup besar, terutama dari sektor pertanian dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Masyarakatnya tergolong produktif secara ekonomi, dengan banyak yang menjalankan usaha rumahan seperti warung makan, penjual ayam goreng, jajanan jagung susu keju, dan berbagai usaha kecil lainnya. Potensi ini seharusnya menjadi modal utama dalam pengembangan ekonomi lokal. Namun, hasil diskusi awal dengan mitra masyarakat menunjukkan adanya sejumlah permasalahan kompleks yang saling berkaitan, terutama dalam aspek literasi keuangan, legalitas usaha, literasi digital.

Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian warga belum memiliki pemahaman memadai mengenai cara membedakan pinjaman online legal dan ilegal. Kurangnya pengetahuan tentang literasi keuangan menyebabkan beberapa warga Desa Padarek pernah terjatuh pada pinjaman online ilegal. Menurut OJK (2021), ciri-ciri pinjaman online ilegal antara lain: tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari OJK, menetapkan bunga dan biaya yang sangat tinggi, tidak transparan dalam syarat dan ketentuan, serta melakukan penagihan dengan cara yang tidak beretika. Temuan ini selaras dengan beberapa penelitian yang menemukan bahwa rendahnya literasi keuangan secara signifikan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap jeratan pinjol ilegal, terutama di daerah pedesaan (Joharsah & Ikhwan, 2024; Darmiwati et al., 2025; Sugiarto et al, 2026).

Selain itu literasi keuangan, kurangnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha. Banyak pelaku usaha di Desa Padarek menganggap bahwa legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) hanya diperlukan oleh usaha berskala besar. Akibatnya, mereka tidak mengurus perizinan resmi dan kehilangan akses terhadap program bantuan pemerintah, sulit menjalin kerja sama dengan mitra yang lebih besar, serta tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai (Noraga et al. 2023). Penelitian sebelumnya (Puspita, Dieva, and Dzurriyah 2021) menunjukkan bahwa pelaku UMKM di pedesaan sering mengabaikan aspek

legalitas karena keterbatasan informasi, minimnya pendampingan, dan persepsi bahwa prosesnya rumit.

Berdasarkan latar belakang tersebut, intervensi yang dirancang dalam program pengabdian masyarakat ini difokuskan pada dua hal: (1) peningkatan literasi keuangan dan digital, khususnya dalam mengenali pinjaman online ilegal dan penggunaan aplikasi keuangan yang aman serta (2) pengenalan pendaftaran legalitas usaha melalui sistem OSS untuk memperoleh NIB. Langkah ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat Desa Padarek dalam jangka panjang. Adapun Tujuan dari kegiatan ini (1) Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku UMKM Desa Padarek tentang bahaya pinjol ilegal serta ciri-ciri layanan keuangan yang aman. (2) Memberikan edukasi praktis terkait pendaftaran legalitas usaha melalui OSS untuk memperoleh NIB. (3) Mendorong pemanfaatan teknologi digital secara aman dalam pengelolaan usaha dan keuangan.

Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan literasi hukum, keuangan, dan digital secara simultan melalui sosialisasi bahaya pinjol ilegal dan pelatihan penggunaan sistem OSS. Keunikan kegiatan ini adalah pendekatan digital *empowerment*, di mana peserta dilatih langsung menggunakan laptop dan ponsel untuk mengakses laman OSS dan mengisi data usaha dengan panduan digital berbahasa lokal. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya pinjol ilegal, melatih penggunaan OSS, dan membentuk kelompok sadar literasi digital.

Kondisi ini memerlukan intervensi segera mengingat tren meningkatnya kasus pinjol ilegal dan tuntutan regulasi terhadap legalitas usaha. Tanpa adanya edukasi dan pendampingan, masyarakat akan terus berada pada posisi rentan terhadap penipuan digital dan terhambat dalam mengembangkan usahanya. Peningkatan literasi hukum, keuangan, dan digital menjadi kunci untuk mendorong kemandirian ekonomi desa. Diharapkan dampak dan manfaat Program ini akan memberikan manfaat strategis bagi masyarakat Desa Padarek, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Secara sosial, masyarakat akan memiliki pemahaman hukum dan keuangan yang lebih baik untuk melindungi diri dari kejahatan digital. Secara ekonomi, pelaku UMKM akan terdorong mengembangkan usaha yang lebih legal, transparan, dan adaptif terhadap perubahan digital. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa di era transformasi digital

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk menjawab dua permasalahan prioritas yang telah diidentifikasi secara sistematis dan berkelanjutan. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan ini mencakup tahapan sosialisasi, tanya jawab, dan diskusi. Semua kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, di mana mitra memiliki peran aktif dalam setiap tahapan.

## 1. Sosialisasi

Tahap awal pelaksanaan diawali dengan kegiatan sosialisasi yang mengangkat tema literasi hukum dengan fokus pada kewaspadaan terhadap bahaya pinjaman online ilegal (pinjol) serta pentingnya pendaftaran legalitas usaha melalui laman OSS untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Sosialisasi ini dilaksanakan secara langsung di balai desa bersama mitra, dengan penyampaian materi berbasis multimedia dan diskusi interaktif. Kegiatan ini tidak hanya mengenalkan program, tetapi juga menggali kebutuhan spesifik mitra agar solusi yang ditawarkan lebih relevan.

## 2. Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada tahap ini, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar bahaya pinjaman online ilegal maupun prosedur pendaftaran legalitas usaha melalui OSS. Pertanyaan yang diajukan mencakup berbagai hal, mulai dari cara membedakan pinjol legal dan ilegal, langkah menghindari penyalahgunaan data pribadi, hingga kendala teknis yang sering dihadapi dalam proses pendaftaran NIB secara daring. Sesi tanya jawab ini menjadi sarana klarifikasi bagi peserta, sehingga informasi yang diperoleh tidak hanya bersifat umum, tetapi juga sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari.

## 3. Diskusi

Tahap akhir pelaksanaan kegiatan diisi dengan diskusi kelompok yang melibatkan pemateri, perwakilan mitra, dan peserta sosialisasi. Diskusi ini berfokus pada pertukaran pengalaman dan strategi praktis untuk mengimplementasikan materi yang telah disampaikan. Misalnya, peserta saling berbagi pengalaman terkait dampak pinjol di lingkungan sekitar, serta berbagi tips dan langkah nyata dalam mengurus legalitas usaha melalui OSS. Pemateri juga memberikan rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh warga maupun perangkat desa, seperti membentuk kelompok pendampingan UMKM atau menyediakan pos layanan informasi seputar literasi keuangan dan hukum. Melalui diskusi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan dan usaha mereka.

Sasaran utama kegiatan sosialisasi ini adalah warga masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Padarek, Kecamatan Majalengka. Berdasarkan hasil evaluasi Pre Test mengenai Literasi digital tingkat pemahaman peserta rata-rata di angka 60%. Hal ini tergolong cukup moderat mengingat informasi mengenai literasi digital saat ini dapat diakses melalui HP dan bisa lakukan kapan saja. Harapannya akan ada peningkatan dari peserta setelah mengikuti kegiatan ini.

Pemilihan sasaran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat umum perlu memiliki pemahaman yang memadai terkait literasi hukum dan keuangan, khususnya dalam mengantisipasi maraknya pinjaman online ilegal yang dapat merugikan secara finansial maupun sosial. Sementara itu, pelaku UMKM di desa ini memerlukan pengetahuan dan keterampilan

dalam mengurus legalitas usaha melalui OSS untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menjadi syarat penting dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan dan memperluas jaringan usaha. Melalui kegiatan ini, diharapkan kedua kelompok sasaran tersebut dapat memperoleh bekal pengetahuan yang aplikatif sehingga mampu meningkatkan keamanan finansial, perlindungan hukum, dan keberlanjutan usaha mereka. Serta harapan kelanjutan dari kegiatan ini berupa pembentukan Kelompok Sadar Literasi Digital Desa Padarek untuk membantu warga lain dalam pendaftaran NIB dan pelaporan pinjol ilegal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi literasi hukum dengan tema “Waspada Bahaya Pinjaman Online Ilegal dan Pentingnya Pendaftaran Legalitas Usaha melalui OSS NIB” dilaksanakan pada Senin, 12 Agustus 2024, pukul 10.00 WIB, bertempat di Balai Desa Padarek, Kecamatan Lemahsugih Kecamatan Majalengka. Acara dihadiri oleh warga masyarakat, pelaku UMKM, perangkat desa, dan tokoh masyarakat setempat.

Sesi pertama disampaikan oleh Kapolsek Lemah Sugih AKP Wahid Roside, yang menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap maraknya aplikasi pinjol ilegal yang sering mengatasnamakan lembaga keuangan resmi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat terdapat lebih dari 4.000 perusahaan pinjol ilegal yang beroperasi dan berpotensi merugikan masyarakat. Dalam paparannya, beliau menjelaskan risiko yang dapat timbul, antara lain pemalsuan identitas, penyalahgunaan data pribadi, serta bunga pinjaman yang sangat tinggi hingga berpotensi menjerat peminjam dalam lilitan hutang. Masyarakat juga diimbau untuk memahami literasi keuangan dan perbankan sebelum mengakses layanan kredit, serta selalu mengecek legalitas lembaga keuangan melalui situs resmi OJK dan hanya bertransaksi dengan lembaga resmi yang diawasi pemerintah.



Gambar 1: Sosialisasi Pinjol

Sesi kedua dibawakan oleh Bapak Micki Watulandi, SE., MM, Dosen Universitas Kuningan, yang membahas pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM sebagai bagian dari literasi keuangan. Beliau memaparkan manfaat memiliki NIB, di antaranya kepastian legalitas usaha dan kemudahan dalam mengakses layanan keuangan ke lembaga keuangan, perlindungan hukum, serta peluang mengikuti berbagai program pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, dijelaskan pula bahwa proses pendaftaran NIB melalui laman OSS sangat mudah, dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor, dan tidak dipungut biaya. Hal ini menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk segera mendaftarkan usaha mereka, karena legalitas usaha merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan memperkuat posisi hukum pelaku usaha.



**Gambar 2:** Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha

Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh 15 peserta yang terdiri dari warga masyarakat dan pelaku UMKM Desa Padarek dilanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah penyampaian materi. Sesi ini menjadi wadah interaksi langsung antara peserta dan pemateri untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipaparkan. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan terkait ciri-ciri pinjaman online ilegal, misalnya bagaimana cara membedakan antara pinjol yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan pinjol ilegal yang sering memalsukan identitas lembaga keuangan. Pemateri dari pihak kepolisian memberikan penjelasan rinci mengenai tanda-tanda pinjol ilegal, seperti tidak adanya izin resmi dari OJK, tidak transparan dalam mencantumkan suku bunga, serta penggunaan metode penagihan yang tidak sesuai hukum.

Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh 15 peserta yang terdiri dari warga masyarakat dan pelaku UMKM Desa Padarek dilanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah penyampaian materi. Sesi ini menjadi wadah interaksi langsung antara peserta dan pemateri untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipaparkan. Beberapa peserta mengajukan

pertanyaan terkait ciri-ciri pinjaman online ilegal, misalnya bagaimana cara membedakan antara pinjol yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan pinjol ilegal yang sering memalsukan identitas lembaga keuangan. Pemateri dari pihak kepolisian memberikan penjelasan rinci mengenai tanda-tanda pinjol ilegal, seperti tidak adanya izin resmi dari OJK, tidak transparan dalam mencantumkan suku bunga, serta penggunaan metode penagihan yang tidak sesuai hukum.



**Gambar 3:** Peserta dan Perangkat Desa Padarek Majalengka

Selain itu, peserta yang merupakan pelaku UMKM juga menanyakan syarat utama untuk mendaftar Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS. Pemateri dari Universitas Kuningan menjelaskan bahwa pendaftaran NIB membutuhkan data identitas pelaku usaha, informasi lengkap usaha, alamat usaha, serta dokumen pendukung yang relevan. Prosesnya dapat dilakukan secara daring melalui laman OSS dan tidak dikenakan biaya, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk mengurus legalitas usahanya. Sesi tanya jawab ini berlangsung aktif dan kondusif, dengan suasana saling bertukar informasi dan pengalaman antara peserta dan pemateri. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait perlindungan hukum dan penguatan usaha mereka.

Setelah melakukan diskusi dan tanya jawab peserta diberikan kesempatan untuk mencoba simulasi pendafatara legalitas secara digital melalui OSS NIB. Disesi pendampingan simulasi ini ada beberapa peserta mengalami kesulitan terutama di verifikasi Identitas. Pada sesi ini berhasil membuat dan menyetak legalitas secara online terdapat 4 peserta dari 15 peserta. Setelah melakukan simulasi Peserta mengisi kembali form *post test*. Dari hasil *post test* terdapat penigkatan nilai rata-rata, yang semula *pre test* bernilai 65% saat ini nilai *post test* sebesar 75%.

Melalui kegiatan ini, masyarakat Desa Padarek menjadi lebih memahami risiko yang ditimbulkan oleh pinjol ilegal dan cara menghindarinya. Para pelaku UMKM juga memperoleh pengetahuan praktis tentang prosedur pendaftaran legalitas usaha melalui OSS NIB. Sosialisasi

ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan keuangan di tengah masyarakat, sehingga mampu menunjang kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan sosialisasi literasi hukum di Desa Padarek Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, yang dilaksanakan pada 12 Agustus 2024 berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku UMKM tentang bahaya pinjaman online ilegal serta pentingnya pendaftaran legalitas usaha melalui OSS untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui penyampaian materi, sesi tanya jawab, diskusi, dan studi kasus, peserta mendapatkan wawasan yang komprehensif mengenai ciri-ciri pinjol ilegal, risiko yang ditimbulkan, langkah-langkah pencegahan, serta prosedur dan manfaat pendaftaran NIB. Kegiatan ini juga memberikan peningkatan pengetahuan masyarakat secara signifikan, terlihat dari kemampuan peserta menjelaskan kembali ciri pinjol ilegal, menyebutkan langkah pencegahan yang tepat, dan memahami tahapan pendaftaran NIB secara mandiri.

Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan aktif bertanya dan berbagi pengalaman, yang memperkuat interaksi serta relevansi materi dengan kondisi nyata di lapangan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa literasi hukum dan keuangan masyarakat, khususnya di tingkat desa, masih perlu terus ditingkatkan melalui edukasi berkelanjutan. Dengan bekal pengetahuan yang diperoleh, diharapkan warga mampu melindungi diri dari praktik keuangan ilegal dan pelaku UMKM dapat segera mengurus legalitas usahanya demi keberlanjutan dan perkembangan usaha yang lebih kuat. Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian bersama perangkat desa membentuk Kelompok Sadar Literasi Digital Desa Padarek yang berperan sebagai wadah pembinaan dan pendampingan berkelanjutan. Kelompok ini diharapkan menjadi motor penggerak literasi hukum, keuangan, dan digital di tingkat lokal, sekaligus memperluas dampak kegiatan menuju masyarakat desa yang lebih mandiri, cerdas digital, dan berdaya saing dalam ekonomi berbasis teknologi.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Padarek, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat menjadi peluang pengembangan untuk penelitian dan kegiatan lanjutan.

Pertama, jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini masih terbatas, yaitu 15 orang, sehingga hasil peningkatan literasi hukum, keuangan, dan digital belum dapat digeneralisasikan secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan jumlah responden yang lebih besar serta mencakup beberapa desa dengan karakteristik sosial ekonomi yang berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih representatif dan komprehensif.

Kedua, evaluasi kegiatan masih menggunakan pendekatan pre-test dan post-test sederhana dengan pengukuran jangka pendek. Penelitian berikutnya disarankan menggunakan desain penelitian yang lebih kuat, seperti quasi-experimental design atau longitudinal study, untuk mengukur dampak jangka panjang terhadap perubahan perilaku keuangan masyarakat,

tingkat keterhindaran dari pinjaman online ilegal, serta peningkatan jumlah UMKM yang berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Pemerintah Desa Padarek, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan izin, fasilitas, serta dukungan penuh selama kegiatan berlangsung.

Penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada Kapolsek Lemahsugih, AKP Wahid Roside, yang telah berkenan menjadi narasumber dalam kegiatan ini dan memberikan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat terkait kewaspadaan terhadap pinjaman online ilegal serta perlindungan hukum dalam transaksi keuangan digital. Kontribusi beliau memberikan nilai tambah yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Kuningan atas dukungan akademik dan kelembagaan dalam pelaksanaan program ini, serta kepada seluruh warga dan pelaku UMKM Desa Padarek yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan. Semoga kolaborasi ini dapat terus berlanjut dalam upaya meningkatkan literasi hukum, keuangan, dan digital masyarakat desa secara berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, T. A. (2025). Pengawasan transaksi pinjaman online oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan POJK Nomor 77/POJK. 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 29-38.
- Arianti, B. F. (2021). *Literasi keuangan (teori dan implementasinya)*. CV. Pena Persada.
- Darmiwati, D., Rahmah, S., Wahyuni, F., Wandu, W., Syarifuddin, S., & Jamri, J. (2025). Mitigasi Risiko Pinjaman Online Ilegal dan Perlindungan Hukum bagi Ibu Rumah Tangga di Desa Sungai Gantang Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 5(4).
- Joharsah, J., & Ikhwan, H. (2024). Edukasi Bahaya Investasi Ilegal Dan Pinjaman Online Ilegal Di Deli Serdang Kecamatan Patumbak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi*, 3(2), 48-55.
- Jusriadi, Edi, Erniyati Caronge, Yusra Nginang, and Asniwati Asniwati. 2024. "PENIPUAN PINJAMAN ONLINE Kehidupan , Termasuk Dalam Hal Keuangan . Financial Technology ( Fintech ) Satunya Yaitu Melalui Peer to Peer Lending ( P2P ), Dewi ( 2018 ), Hasil Ini." 8(2):1-4.
- Kurniawan, A. (2024). *Mengintegrasikan Teknologi Dan Kebijakan: Strategi Otoritas Jasa Keuangan Untuk Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.
- Kusumahadi, T. A., & Utami, N. (2024). Pentingnya Literasi Keuangan di Pedesaan: Studi Pada

- Desa Tegalsari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. *Jurnal Inovasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 240-254.
- Noraga, G. B., Rabani, B., Sudirno, D., & Mulyani, H. S. (2023). Pentingnya legalitas usaha dan sosialisasi pembuatan NIB bagi pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 807-811.
- OJK. 2021. "Waspada! Pinjaman Online Ilegal." *Otoritas Jasa Keuangan; Satgas Waspada Investasi* 2018.
- Puspita, Eka Amelia, Diknastiya Putri Dieva, and Afifatudz Dzurriyah. 2021. "USAHA SERTA PENDAMPINGAN NIB MELALUI OSS DI DESA Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah ( UMKM ) Memberikan Sebuah Peran Penting Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia ."
- Sari, D. P., Triana, L., Siregar, D. K., Amalia, A., Afifah, L., Hamsanah, S., ... & Umam, H. (2024). Sosialisasi literasi bahaya pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol) di Kelurahan Karang Asem Cilegon Banten. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(11), 2090-2096.
- Sari, N. R., & Listiadi, A. (2021). Pengaruh literasi keuangan, pendidikan keuangan di keluarga, uang saku terhadap perilaku pengelolaan keuangan dengan financial self-efficacy sebagai variabel intervening. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(1), 58-70.
- Sugiarto, A., Sriyatun, S., Saptarini, N., Suparman, S., & Hariadi, S. (2026). Penyuluhan Literasi Digital Mengenai Risiko Pinjaman Online Ilegal dan Perjudian Online. *Jurnal Medika: Medika*, 5(1), 1-12.
- Syarahmalia, V. M., Jannah, M., Agra, M. F. H., Handayani, S. M., & Ismahardika, C. (2024). Edukasi bahaya pinjol dan judol serta cara penanganannya pada warga Dusun Clowok Kabupaten Semarang. *ALKADIMAT*, 2(2), 122-136.
- Wasito, B. A., Tho'in, M., & Romdhoni, A. H. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Dalam Melindungi Masyarakat Dari Pinjaman Online Illegal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(03).
- Yulianti, N., Masitoh, I., & Kencana, L. (2024). Edukasi Bahaya Pinjol Ilegal dan Judol serta Pencegahannya pada Remaja Desa Purbawinangun Kabupaten Cirebon. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 141-153.